



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 454 /SK-BUP/HK/2021

TENTANG

TIM GUGUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian dalam arti luas menjadi salah satu sektor andalan dan memberikan daya dorong pembangunan pertanian khususnya terkait dengan komoditas utama padi, jagung dan peternakan serta komoditas pendukung lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Percepatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gugus Percepatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Gugus Percepatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara bersama - sama melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- Mendampingi, memfasilitasi, memberikan masukan dan analisis sesuai dengan kepakarannya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertanian yang meliputi :
- a. *Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi luas baku lahan, kesesuaian lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produk per komoditas;*
 - b. Penetapan sentra produksi pangan berbasis kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen, luas padang penggembalaan dan jumlah populasi ternak
 - c. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 - d. Penetapan target produksi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan dan pendanaan;

- e. Pengalokasian anggaran pembangunan pertanian; dan
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penetapan teknologi meliputi varitas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pasca panen, pola tanam, kalender tanam, Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

- KETIGA** : Tim Gugus Percepatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Mekanisme dan tatacara pembayaran honorarium dengan memperhatikan jenis belanja didalam DPA, tugas dan fungsi Organisasi masing-masing personil anggota Tim serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 454/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 12 NOVEMBER 2021
TENTANG TIM GUGUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- III. Ketua : Prof. DR. Ir. H. Rusdiansyah, M. Si
(Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda).
- IV. Sekretaris : DR. H. Muhammad Zaini, SP, M. Si
(Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda)
- V. Anggota : 1. Fadli, SP, MP
(Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara)
2. Wisdiyanto
(Ketua Kelompok KTNA Provinsi Kalimantan Timur)
3. Ir. H. Sukrawardy
(Pakar Bidang Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH